**P U T U S A N**

**NOMOR 460/PDT/2018/PT.DKI**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

BARIDJUSSALAM HADI, beralamat di Komplek Perumahan Permata Mediterania, Jl. Jade Raya N0.6/JR6, Pos Pengumben, RT.13, RW.03, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Syaefullah Hamid,SH.,MH; 2.Muhammad Ainul Syamsu,SH.,MH., 3.Muhammad Ali Fernandes, SH.I.,MH; 4.Sidik, SH.I.,; 5.Muhammad Haris Barkah,SH.I.,MH. ;6.Muhammad Fajrin,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Syamsu, Hamid & Partners, beralamat di Graha Samali Lt.2, R. 2001, Jl.Samali No.31 B, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/SK-SHP/IV/2018, tanggal 3 April 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

MELAWAN

YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (YPPI): beralamat di Jl.Catur Komplek Transkop, No.3, Soepomo, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Aziz dalam kedudukannya selaku Ketua YPPI, Sri Rahayu Widodo K dalam kedudukannya selaku Sekretaris YPPI, dan Naziruddin Bunas dalam kedudukannya selaku Bendahara YPPI, dari dan demikian bertindak bersama-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sama untuk dan atas nama Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.Inu Kertopati,SH.,MH.; 2.Mashudi,SH.,; 3.Edy Trisaksono, SH.,; 4.Ganianto Ajie Sadewa, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kertopati & Co. beralamat di Gedung Graha Arsa Lt.3, Jl.Siaga Raya No.31, Ps. Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.001/SK-Pdt/KC-IK/V/18. Tanggal 09 Mei 2018. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA** :

Membaca surat gugatan Terbanding semula Penggugat tertanggal 19 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 September 2017 Nomor 601/Pdt.G/ 2017/PN.Jkt.Brt. sebagai berikut :

1. Bahwa **TERGUGAT** adalah Ketua Yayasan pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia **PENGGUGAT** untuk masa 2 (dua) periode dari Periode Pertama 2003 s/d 2008 berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan YPPI, No.48 tertanggal 20 Nopember 2003 dan Periode Kedua 2008 s/d 2010 hal ini berdasarkan Surat Keputusan Pembina YPPI No.5/01 /KEP.PembinaYPPI/ 2008, Tentang Pengangkatan Pengurus YPPI tertanggal 10 November 2008;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan PENGGUGAT, yaitu dengan cara TERGUGAT berinisiatif secara sendiri atau pribadi dengantanpa izin dari Pengawas dan Pembina dari YPPI untuk mendirikan PT. Bina Investama dengan menggunakan dana PENGGUGAT, dan memasukan istri TERGUGAT yaitu Saudari YANTI SUGIARTI sebagai pemegang saham mayoritas pada PT. Bina Investama dengan jumlah saham sebesar 500.000 lembar saham dan dalam jabatannya selaku Komisaris Utama PT. Bina Investama,adapun dana-dana tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Pada tanggal 21 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp.52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya dibayarkan untuk menyewa ruangan kantor untuk PT. Bina Investama.(Bukti P - 2).

b. Pada tanggal 26 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan selanjutnya dibayarkan untuk membuat renovasi interior ruang kerja (Tahap I) PT.Bina Investama. (Bukti P - 3)

c. Pada tanggal 7 Maret 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya dibayarkan untuk membayar Jaminan telepon PT. Bina Investama. (Bukti P - 4)

d. Pada tanggal 13 Maret 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp.42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dibayarkan untuk membuat Desain Logo Stationeri, Pamflet Company Profile, Brosur Sertifikat Investasi PT. Bina Investama. (Bukti P.5)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

e. Pada tanggal 9 April 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan selanjutnya dibayarkan untuk me-renovasi ruang kerja (Tahap II) PT. Bina lnvestama.(Bukti P - 6)

f. Pada tanggal 5 Maret 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI yang di transfer kepada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha, No. 5020180058, atas nama KITAB SIAGIAN, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar duaratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2007, Kitab Siagian melakukan transfer kepada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha, No. 5020313899 atas nama PT. Bina Investama, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayarkan untuk setoran saham, dengan komposisi yakni Isteri TERGUGAT Yanti Sugiarti sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan Kitab Siagian sebesar Rp. 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima iuta rupiah) serta Agustinus Sri Widodo sebesar Rp. 375.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).(Bukti P - 7)

g. Bahwa, Akta Anggaran Dasar PT. Bina Investama, No. 8, tertanggal 22 Februari 2007, yang dibuat dihadapan Notaris Acnmad Sulomo, SH Notaris di Bekasi, baru memperoleh Pengesahan oleh Kemenkum HAM Rl tanggal 6 Juni 2007. (Bukti P - 8)

h. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT, dengan menggunakan kewenangannya yang dimilikinya sebagai Ketua YPPI, mengeluarkan dana-dana dari kas YPPI *tanpa izin dari Pengawas dan Pembina dari YPPI*, selanjutnya dana-dana tersebut dimasukan kedalam beberapa rekening dengan alasan untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

penempatan Dana Investasi pada PT. Bina Investama, padahal TERGUGAT mengetahui PT. Bina Investama tersebut belum berdiri, ;

i. Investama baru berdiri dengan Akta Notaris pada tanggal 22 Februari 2007 dan belum memperoleh Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM RI sebagai Badan Hukum yang sah, serta belum pula memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek.

5 Bahwa, selanjutnya penempatan dana-dana YPPI tersebut pada nomor 4 diatas dilakukan oleh TERGUGAT, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 6 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening kepada Bank BCA Cab. Tebet, No.0921265912, atas nama Agustinus Sri Widodo, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama, padahal PT.Bina Investama belum berdiri karena PT. Bina Investama baru berdiri dengan akta notaris pada tanggal 22 Februari 2007 dan belum memperoleh Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM RI sebagai Badan Hukum yang sah serta belum pula memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P - 9)

b. Pada tanggal 20 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha,No.5020180058, atas nama KITAB SIAGIAN, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT.Bina Investama padahal PT. Bina Investama belum berdiri, karena PT. Bina Investama baru berdiri dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

akta notaris pada tanggal 22 Februari 2007, dan belum memperoleh Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM Rl sebagai Badan Hukum yang sah serta belum pula memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P – 10).

c. Pada tanggal 20 Februari 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPP! sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha, No.5020180058, atas nama KITAB SIAGIAN, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama, padahal PT. Bina Investama belum berdiri, karena PT.Bina Investama baru berdiri dengan akta notaris pada tanggal 22 Februari 2007 dan belum memperoleh Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM Rl sebagai Badan Hukum yang sah, serta belum pula memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P - 11) ;

d. Pada tanggal 17 April 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha, No.5020313899 atas nama PT. Bina Investama, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama padahal PT. Bina Investasi belum memperoleh Pengesahan Anggaran Dasar oleh Kemenkum HAM Rl sebagai Badan Hukum yang sah, serta belum pula memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek.(Bukti P - 12) ;

e. Pada tanggal 2 Juli 2007, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Gd. Paramitha, No. 5020313899, atas nama PT.Bina Investama, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama padahal PT.Bina Investasi belum memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek. (Bukti P - 13) ;

f. Bahwa, ternyata PT. Bina Investama tidak pernah memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Perusahaan Efek, maka pada tanggal 26 Oktober 2007, Isteri Tergugat YANTI SUGIARTI, KITAB SIAGIAN DAN AGUSTINUS SRI WIDODO selaku pemegang saham PT. Bina Investama, telah melakukan perubahan bidang usaha PT. Bina Investama menjadi bidang usaha perdagangan umum transportasi dan jasa, dengan Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan Achmad Sulomo, SH Notaris di Bekasi No. 2, tanggal 26 Oktober 2007. (Bukti P - 14) ;

g. Bahwa, walaupun TERGUGAT, mengetahui PT.Bina Investama tidak memperoleh izin dari BAPEPAM sebagai Badan Usaha di bidang Perusahaan Efek dan telah dilakukan perubahan bidang usahanya menjadi perdagangan umum transportasi dan jasa, namun TERGUGAT tetap kembali mengeluarkan dana-dana dari Kas YPPI dan kembali menempatkan dana-dana YPPI kepada PT. Bina Investama, tanpa memperoleh izin dari Pembina dan Penqawas YPPI,dan penempatan dana-dana YPPI tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

h. Pada tanggal 3 Januari 2008, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 736.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha atas nama No. 5020313899, atas nama PT. Bina Investama untuk membeli saham BRI. (Bukti P - 15).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

i. Pada tanggal 5 Februari 2008, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha No.5020313899, atas nama PT. Bina Investama dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama. (Bukti P - 16).

j. Pada tanggal 27 Mei 2008, TERGUGAT telah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar (ima ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha No.5020313899 atas nama PT. Bina Investama, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama. (Bukti P - 17).

k. Pada tanggal 31 Maret 2009, TERGUGATtelah mengeluarkan dana dari kas YPPI sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer rekening pada Bank BCA Cab. Gd. Paramitha No. 5020313899, atas nama PT.Bina Investama, dengan alasan untuk ditempatkan sebagai dana Investasi pada PT. Bina Investama.(Bukti P - 18).

l. Bahwa, PENGGUGAT melakukan audit internal yang kemudian berdasarkan Laporan Audit Internal yang dilakukan oleh Direktorat Audit Intern Bank Indonesia, pada tanggal 5 Mei 2010 s/d 17 Mei 2010, yang dilaksanakan oleh Auditor Ferry B Tampubolon dengan hasil laporan, **terdapat transaksi- transaksi keuangan dari kas YPPI yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT selaku Ketua YPPI** saat transaksi-transaksi keuangan itu terjadi dan dapat menimbulkan kerugian material dengan tidak jelasnya penempatan dana pada PT. Bina Investama.(Bukti P - 19).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

m. Bahwa, menindaklanjuti hasil Laporan Audit Internal tersebut PENGGUGAT mengajukan tuntutan pidana terhadap TERGUGAT atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada Kepolisian Resort Metro, Jakarta Pusat, pada tanggal 27 Nopember 2014, yang selanjutnya Laporan tersebut telah diperiksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diputuskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. tanggal 30 Maret 2017, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 150/PID/2017/PT DKI, tertanggal 27 Juli 2017, TERGUGAT dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM JABATAN"; (Bukti P - 20).

n. Bahwa dalam amar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 30 Maret 2017, halaman 152, terbukti TERGUGAT telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) ;(Bukti P - 20).

o. Bahwa seluruh perbuatan TERGUGAT sebagaimana kami sampaikan diatas telah termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan sebagai berikut:

p. **Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tentang Yayasan, pada pasal 35 ayat (5) : "Setiap Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga."**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

q. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Tentang Yayasan, pada pasal 37 ayat (1) huruf b :

r. "Pengurus tidak berwenang mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina".

s. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 48 pada Pasal 6 ayat (1): "Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Yayasan melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

t. Menyelenggarakan pendidikan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan baik secara umum maupun khusus, di bidang kebanksentralan, ekonomi makro, moneter, dan perbankan serta sistem pembayaran ; Kegiatan tersebut termasuk penyelenggaraan seminar, lokakarya, latihan, konferensi, bimbingan, penelitian dan pengembangan, memasyarakatkan dan mensosialisasikan sistem keuangan dan perbankan ;

u. Menyelenggarakan pendidikan umum.

v. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Nomor 48 pada Pasal 7 ayat (2) : "Tidak ada bagian dari harta kekayaan atau hasil kegiatan usaha Yayasan yang boleh digunakan untuk keuntungan atau dibayarkan kepada para anggota Pembina, Pengurus, Pengawas maupun anggota keluarga mereka."

w. Bahwaperbuatan TERGUGAT diatas telah jelas termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang telah menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara materiil maupun imateriil bagi PENGGUGAT, sehingga karenanya merupakan kewajiban TERGUGAT untuk



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

mengganti rugi secara pribadi atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

x. Bahwadengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian materiil, yaitu PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) merupakandana/uang dari Kas YPPI (PENGGUGAT) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dengan cara Melawan Hukum. (Berdasarkan amar pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1584/Pid.B/2016/PN.JKT.PST., tanggal 30 Maret 2017, halaman 152) ;

Bahwa selain kerugian materiil tersebut diatas, PENGGUGAT juga dirugikan secara imateriil oleh TERGUGAT, yaitu :

a. PENGGUGAT pernah dilaporkan oleh TERGUGAT pada Polda Metro Jaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/2542/VI/2015/Ditreskimum, tanggal 26 Juni 2015 atas nama pelapor Syaefullah Hamid, SH., sebagai Kuasa Hukum TERGUGAT perihal tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dan atas laporan tersebut penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena unsur-unsur penipuan dan atau penggelapan tidak terbukti. Bahwa atas laporan tersebut PENGGUGAT telah mengalami kerugian waktu karena telah diperiksa beberapa kali yang akhirnya meninggalkan pekerjaannya sebagai Ketua Yayasan dan sebagai Bendahara Yayasan selama proses pemeriksaan dimaksud, atas hal tersebut telah menimbulkan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

b. PENGGUGAT akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.14.000.000.000,- (Empat Belas Milyar Rupiah), dari Keuntungan yang tidak pernah diterima oleh YPPI (PENGGUGAT) sejak bulan Februari 2009 sampai saat ini, seandainya uang yang dikeluarkan sejumlah Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah) tersebut diatas di depositokan pada Bank dengan mendapatkan bunga sebesar 8% (delapan Persen) per tahun (Suku Bunga Berjalan Bank Indonesia).

c. Sehingga total keseluruhan kerugian imateriil yang telah dialami PENGGUGAT atas perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).
/

d. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, TERGUGAT berkewajiban bertanggungjawab secara pribadi untuk mengganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.34.000.000.000.- (Tiga Puluh Empat Milyar Rupiah).

e. Bahwa guna menjamin Gugatan PENGGUGAT tidak menjadi sia-sia (Illusoir) maka, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara A Quo agar berkenan untuk melakukan Sita Jaminan (CONSERVATOIR BESLAAG) terhadap Harta Pribadi TERGUGAT berupa:

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Cassa Goya Residence Blok L Nomor 9, RT.002/RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama TERGUGAT;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Permata Mediterania, Jl. Jade Raya No. 6/JR6, Jl. Pos Pengumben, Jakarta Barat atas nama TERGUGAT;

Asset-asset lainnya milik TERGUGAT.

a. Bahwa TERGUGAT juga adalah Pensiunan Pegawai Bank Indonesia dengan jabatan terakhirnya sebagai Direktur Pengawasan Bank yang mendapat uang pensiun setiap bulannya yang disalurkan melalui Dana Pensiun Bank Indonesia;

b. Bahwa oleh karena TERGUGAT masih mempunyai pendapatan tetap untuk setiap bulannya, maka Kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memerintahkan Dana Pensiun Bank Indonesia guna memotong secara langsung penghasilan pensiun TERGUGAT minimal 1/3 (satu pertiga) dari uang pensiun atau minimal sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, untuk selanjutnya langsung di debetkan ke Rekening No.9145153 BANK NEGARA INDONESIA 1946 KANTOR CABANG PECENONGAN JAKARTA, ATAS NAMA Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, guna mengembalikan kerugian PENGGUGAT.

c. Bahwa, karena Gugatan dari PENGGUGAT berdasarkan bukti-bukti yang sah dan kuat, maka adalah patut dan berdasarkan ketentuan hukum apabila perkara ini untuk dapat diperiksa serta diputuskan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan uraian-uraian yang Kami kemukakan diatas maka,dengan segala kerendahan hati Kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk dapat kiranya menerima,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

memeriksa dan memutuskan perkara Gugatan ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil secara pribadi kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas Milvar Rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian imateriil secara pribadi kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.15.000.000.000.- (Lima Belas Milyar Rupiah).
5. Menetapkan dan memerintahkan kepada Dana Pensiun Bank Indonesia untuk memotong secara langsung penghasilan pensiun TERGUGAT sebesar minimal 1/3 (satu per tiga) dari uang pensiun atau minimal sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk selanjutnva langsung di debetkan ke Rekening Mo.9145153 BANK NEGARA INDONESIA 1946 KANTOR CABANG PECENONGAN JAKARTA, ATAS NAMA Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia.
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservotoir Beslag) atas Harta Pribadi milik TERGUGAT berupa :
   - Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Komplek Cassa Goya Residence Blok L Nomor 9, RT.002/RW.009, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atas nama TERGUGAT;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Permata Mediterania, Jl. Jade Raya No. 6/JR6, Jl. Pos Pengumben, Jakarta Barat atas nama TERGUGAT;
- Asset-asset lainnya milik TERGUGAT.

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet dari pihak ketiga, Banding atau Kasasi (Uitvooerbaar bij voorraad);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Membaca surat Jawaban dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 15 Nopember 2017 sebagai berikut:

**I. <u>DALAM EKSEPSI</u>**

***1.*** **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN (EXCEPTIO PEREMPTORIA) KARENA SUDAH DISETUJUI/DISAHKAN DALAM RAPAT DEWAN PEMBINA SEHINGGA BERDASARKAN PENJELASAN PASAL 50 AYAT (3) UU YAYASAN NO. 16 TAHUN 2001 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UU NO. 28 TAHUN 2004, PENGURUS DAN PENGAWAS HARUS DIBEBASKAN DARI**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**TANGGUNGJAWAB SELAMA TAHUN BUKU BERSANGKUTAN.**

Bahwa objek gugatan yang dipersoalkan adalah termasuk dalam Program Kerja Yayasan Tahun Tahun 2007 dan 2008, hal mana program dimaksud pada akhir tahun buku tersebut sudah dilaporkan/dipertanggungjawabkan dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan dan sudah disetujui/disahkan oleh Rapat Dewan Pembina Yayasan. Oleh karenanya, berdasarkan Penjelasan Pasal 50 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2001 Yang Telah Diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004, Pengurus dan Pengawas Yayasan harus dibebaskan dari tanggungjawab hukum selama tahun buku bersangkutan. Lebih jelasnya dikutip:

> *"Pengesahan laporan oleh rapat Pembina berarti pemberian pelunasan dan pembebasan tanggungjawab kepada Pengurus dan Pengawas selama tahun buku yang bersangkutan"*

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diperkarakan lagi karena sudah dianggap selesai sesuai dengan mekanisme pertanggungjawab yayasan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2001 dan Penjelasannya.

**2. EKSEPSI KURANG PIHAK *(PLURIUM LITIS CONSORTIUM)* KARENA SEHARUSNYA DEWAN PENGAWAS PADA SAAT TERGUGAT MENJABAT SEBAGAI KETUA PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PERBANKAN INDONESIA (YPPI) HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT;**

Bahwa objek gugatan yang dipersoalkan oleh Penggugat terjadi pada tahun 2007 dan 2008, hal mana laporan pertanggungjawaban Pengurus Yayasan untuk tahun-tahun tersebut sudah disetujui/disahkan oleh Dewan Pembina dalam Rapat Dewan Pembina Yayasan. Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu kepada Pasal 51 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, apabila laporan pertanggungjawaban (Laporan Tahunan) tersebut dianggap tidak benar atau menyesatkan, maka secara hukum yang bertanggungjawab bukan hanya Pengurus tapi juga Pengawas. Lebih jelasnya dikutip:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

> ***"Dalam hal laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab kepada pihak yang dirugikan"***

Diikutkannya Pengawas Yayasan dalam pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ini adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001, yang secara tegas menentukan bahwa laporan pertanggungjawaban (Laporan Tahunan) ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. Oleh karenanya sangat logis apabila Pengawas ikut bertanggungjawab atas isi laporan pertanggungjawaban (Laporan Tahunan) dimaksud.

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

> *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 juga ditegaskan: *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".*

Bahwa dengan tidak menarik pihak yang secara hukum seharusnya ikut bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang digugat dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara a quo harus dinyatakan kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan Penggugat secara tegas dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pengawas Yayasan tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara a quo, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak *(Plurium Litis Consortium)*.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.78K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan: *"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima"* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421/K/Sip/1975 tanggal 8 juni 1976 menyatakan:

> *"bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".*

***3.*** **EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR ;**

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat Poin 9 disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dalam perkara a quo terlebih dahulu telah dilaporkan oleh Penggugat kepada Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat. Atas laporan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Putusan Nomor: 1584/Pid. B/2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 150/PID/2017/PT. DKI, tanggal 27 Juli 2017. Namun saat ini, perkara tersebut masih sedang proses pemeriksaan di tingkat kasasi sehingga putusan dalam perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat *(inkracht)*. oleh sebab itu, karena gugatan Penggugat disandarkan pada kedua putusan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dianggap prematur. Penggugat semestinya menunggu sampai inkrachnya putusan perkara pidana yang sudah dilaporkan tersebut.

Bahwa pada point 9 (sembilan) dan Point (10) gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan bahwa *Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari dalil*

*tersebut berdasarkan putusan pidana dalam perkara nomor: 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 Jo*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017;*

Dalil Penggugat di atas, jelas menyesatkan karena senyatanya putusan pidana dalam perkara nomor: 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 150/PID/2017/PT. DKI, tanggal 27 Juli 2017, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap *(inkracht van gewijsde)* karena Tergugat telah melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan dalam perkara tersebut pada tanggal 11 September 2017 dan telah mengajukan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan oleh Tergugat, maka belum dapat dikatakan bahwa Tergugat *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari dalil tersebut berdasarkan putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017;*

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang telah mendalilkan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan bersandar kepada putusan pidana dalam perkara nomor: 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 150/PID/2017/PT. DKI, tanggal 27 Juli 2017, secara hukum harus dianggap terlampau dini atau belum waktunya atau prematur dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatak tidak dapat diterima.

***4.*** **BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR *(OBSCUUR LIBEL)***

Bahwa gugatan Penggugat kabur *(obscuur libel)* sebab dalam rumusanduduk masalahnya tidak jelas kaitan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita, sehingga posita tersebut kabur dan oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

karena itu beralasan jika dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan;

Bahwa perlu Tergugat pertanyakan, di dalam gugatan a quo Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada diri Penggugat, namun di dalam uraian posita gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat tidak jelas perbuatan melawan hukum seperti apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Apakah perbuatan Tergugat yang mendirikan PT. Bina Investama sebagai dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat? Sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam point 2 (dua) gugatan a quo. Apakah menginvestasikan dana kepada PT. Bina Investama sebagai dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat? sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada point 4 (empat) sampai dengan Point 7 (tujuh) gugatan a quo. Atau perbuatan yang merugikan Penggugat sebagai dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan bersandar kepada putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017/PT.DKI, tanggal 27 Juli 2017, sebagaimana dalil Penggugat pada point 9 (sembilan) dan Point (10) gugatan Penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa perlu Tergugat tegaskan, dalil Penggugat pada point 2 (dua) sampai dengan Point 8 (delapan) gugatan Penggugat dalam perkara a quo, tidak menjelaskan secara jelas, cermat dan tegas tentang dalil perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat di dalam point 9 (sembilan) dan Point (10) gugatan Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa *Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari dalil tersebut berdasarkan putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017*, yang mana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana telah Tergugat uraikan pada point 4 eksepsi, di atas;

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat pada point 11 (sebelas) a, b, c dan d, serta dalil Penggugat pada Point 12 gugatan Penggugat dalam perkara a quo, tanpa secara jelas, cermat dan tegas perbuatan mana yang telah Tergugat lakukan;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan, ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

*"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata merupakan satu kesatuan, sehingga seseorang baru dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bilamana keseluruhan dari pasal tersebut terpenuhi.

**Bahwa dalam gugatan Penggugat, antara uraian posita dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan itu tidak sejalan. Hal ini dapat terlihat pada point 7 (tujuh) petitum gugatan Penggugat dalam perkara a quo, dimana Penggugat telah meminta untuk Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)*, namun petitum tersebut, tidaklah pernah diuraikan atau didalilkan oleh Penggugat di dalam Posita;**

**Bahwa oleh karena itu gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), serta tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu gugatan. Maka oleh**



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**karena itu sudah sepatutnya gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo haruslah secara tegas dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

***5.*** Bahwa berdasarkan dalil EKSEPSI TERGUGAT pada point 1, 2,3 dan 4 di atas, maka sudah patut menurut hukum, gugatan PENGGUGAT dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil *(Niet Onvonkelijk Verklaard).*

**II. <u>DALAM POKOK PERKARA :</u>**

*1.* Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakuinya dengan tegas;

*2.* Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang termaktub dalam Eksepsi dimasukkan dalam jawaban;

**JAWABAN TERGUGAT MENGENAI PENDIRIAN DAN/ATAU INVESTASI PT. BINA INVESTAMA.**

*3.* Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 2 yang menyatakan ***"Tergugat berinisiatif secara sendiri atau pribadi dengan tanpa izin dari pengawas dan pembina YPPI untuk mendirikan PT. Bina Investama"***. Dalil Penggugat ini mengandung dua kesalahan sekaligus, yaitu: **Kesalahan Pertama**, seolah-olah PT. Bina Investama itu didirikan oleh Tergugat. Padahal berdasarkan Akte Pendirian PT. Bina Investama, perseroan tersebut didirikan oleh Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo. Kalaupun dalam Akte Pendirian Perseroan istri Tergugat tercantum sebagai salah satu pemegang saham, hal tersebut sama sekali di luar pengetahuan Tergugat karena senyatanya berdasarkan fakta persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Terdakwa Baridjussalam Hadi (Tergugat), Tergugat tidak terlibat dalam pendirian PT. Bina Investama tapi Almarhumah Yoyoh Mertasudira sebagai Bendahara YPPI yang mengatur pendirian, permodalan dan komposisi saham PT. Bina Investama serta menyiapkan notaris. Almarhumah Yoyoh Mertasudira yang pertama kali mengenalkan Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo kepada Tergugat.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Keduanya (Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo) sudah lama kenal dengan Almarhumah Yoyoh Mertasudira, yaitu sejak YPPI menginvestasikan dananya di perusahaan sekuritas tempat Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo bekerja, yaitu PT. Indosurya. Pada saat YPPI menginvestasikan dananya di PT. Indosurya, yang mengelolanya adalah Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo sehingga Almarhumah Yoyoh Mertasudira sebagai bendahara YPPI sering bertemu dan berkomunikasi dengan keduanya. Karena investasinya lancar, maka terbangun kepercayaan terhadap keduanya. Oleh karena itu, ketika Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo menawarkan diri untuk mengelola sendiri dana YPPI dengan mendirikan perusahaan sekuritas baru yang disertai dengan janji-janji dan iming-iming keuntungan yang lebih besar bagi YPPI dibandingkan dengan saat diinvestasikan melalui PT. Indosurya, Almarhumah Yoyoh Mertasudira menyetujuinya dan diperkenalkanlah Kitab Siagian dan Agustinus Sri Widodo oleh Alamarhumah Yoyoh Mertasudira kepada Tergugat. Pada saat ide tersebut disampaikan kepada Tergugat, Tergugat menyetujui karena mempertimbangkan rekam jejak keduanya selama bekerja di PT. Indosurya, namun Tergugat tetap memberikan syarat harus ada Perusahaannya terlebih dahulu. **Kesalahan Kedua**, seolah-olah PT. Bina Investama adalah milik YPPI sehingga pendiriannya harus seizin pengawas dan pembinan YPPI. Faktanya YPPI bukan pemegang saham di PT. Bina Investama, maka selayaknya secara hukum, pendirian YPPI tidak perlu izin pengawas dan pembina YPPI.

Bahwa adapun terkait dengan pengeluaran-pengeluaran YPPI sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada poin 2, hal tersebut adalah hutang piutang antara YPPI dengan PT. Bina Investama yang diperhitungkan sebagai investasi YPPI di PT. Bina Investama.

*4.* Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 4, 5 dan 7 yang menyatakan seolah-olah penanaman investasi YPPI di PT. Bina Investama dilakukan tanpa izin dari Pengawas dan Pembina YPPI karenanya senyatanya penempatan investasi di PT. Bina Investama merupakan pelaksanaan program kerja YPPI tahun 2007 dan 2008



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

yang telah disampaikan dalam Rapat Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2007 yang telah disetujui oleh Pembina. Dalam RKAT 2007 yang telah disetujui oleh Dewan Pembina YPPI secara umum disebutkan bahwa dana YPPI digunakan untuk pembelian obligasi sebesar 60% (enam puluh persen), deposito berjangka sebesar 25 % (dua puluh lima persen), *Fix Income* sebesar 10% (sepuluh persen) dan lainnya sebesar 5% (lima persen). Pengurus YPPI merealisasikannya dengan pembelian obligasi sebesar 41,7% (empat puluh satu koma tujuh persen), deposito berjangka sebesar 19,8 % (sembilan belas koma delapan persen), *Fix Income* sebesar 32,5% (sepuluh persen). Dari sini tampak bahwa penggunaan dana YPPI di masa jabatan Tergugat sebagai Ketua YPPI tidak melampaui batas maksimal yang ditetapkan dalam RKAT YPPI tahun 2007 berdasarkan Program Kerja pada tahun 2007 dan tahun 2008 yang telah disetujui/disahkan oleh Rapat Pembina.

Seluruh penempatan investasi di PT. Bina Investama selalu dilaporkan dalam Laporan Tahunan dan diaudit oleh Akuntan Publik. Berdasarkan Laporan Audit Independen per 31 Desember 2007 dan 2006 dan per 31 Desember 2009 dan 2008, tercantum laporan tentang investasi di PT. Bina Investama. Laporan Auditor Independen adalah satu kesatuan dengan Laporan Tahunan YPPI, sehingga keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan Yayasan yang mempunyai kekayaan di luar wakaf sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atau lebih, maka laporan keuangannya harus diaudit oleh Auditor Independen. Oleh karena kekayaan YPPI mencapai Rp. 174.000.000.000,- (seratus tujuh puluh empat miliar rupiah) pada saat Tergugat pertama kali menjabat Ketua YPPI pada tahun 2003, maka Laporan Tahunan 2007-2008 harus diaudit oleh Auditor Independen dan audit tersebut menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan. Berdasarkan hal tersebut, maka pelaporan dana investasi YPPI di PT. Bina Investama dalam kedua Laporan Auditor Independen membuktikan bahwa Tergugat selalu melaporkan penempatan investasi tersebut kepada Pengawas dan Pembina dalam Laporan Tahunan dimaksud. Dalam Laporan Audit Independen per 31 Desember 2007 dan 2006 disebutkan bahwa penempatan investasi di PT. Bina Investama sebesar Rp.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) yang dimasukkan dalam bagian **Promes** dan pinjaman YPPI kepada PT. Bina Investama sebesar Rp. 119.879.450,- (seratus sembilan belas juta rupiah delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dimasukkan dalam bagian **Piutang**. Dalam Laporan Audit Independen per 31 Desember 2009 dan 2008 disebutkan bahwa penempatan investasi di PT. Bina Investama sebesar Rp. 19.735.000.000,- (sembilan belas miliar tujuh ratur tiga puluh lima juta rupiah) yang dimasukkan dalam bagian **Promes** dan pinjaman YPPI kepada PT. Bina Investama sebesar Rp. 119.879.450,- (seratus sembilan belas juta rupiah delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang dimasukkan dalam bagian **Piutang.** Dengan demikian seluruh pengeluaran dana YPPI baik untuk investasi maupun piutang kepada PT. Bina Investama telah dilaporkan kepada Rapat Pembina dan **disetujui** oleh Pembina pada tahun 2007 dan tahun 2008;

Dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah tidak ada izin Pengawas dan Pembina menunjukkan ketidakpahamannya terkait mekanisme kerja yang ada dalam yayasan. Penggugat mungkin mempersoalkan bahwa dalam pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) tidak secara spesifik disebutkan penanaman investasi di PT. Bina Investama tapi hal ini merupakan kekeliruan yang nyata, karena dalam RKAT memang tujuan penanaman investasi tidak ditentukan secara spesifik tapi bersifat global dan hal ini telah berlaku sebagai kebiasaan dan kelaziman sejak YPPI pertama kali berdiri. Oleh karenanya, pembahasan secara global dan umum dalam RKAT tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa penanaman investasi di PT. Bina Investasi tanpa izin dari Pengawas dan Pembina YPPI karena pembahasan secara spesifik tentang penggunaan investasi tersebut disampaikan dalam Laporan Tahunan tahun 2007 dan tahun 2008 dan laporan tersebut telah disetujui/disahkan dalam rapat Pembina.

Kalau investasi pada PT. Bina Investama tersebut dianggap sebagai kegiatan tanpa izin dari Pengawas dan Pembina sehingga dianggap sebagai kegiatan yang tidak sah (illegal), maka kenapa Rapat Pembina mensahkan laporan pertanggungjawaban (laporan tahunan) Pengurus tahun 2007 dan 2008..??? Padahal dalam laporan tersebut



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

disebutkan adanya investasi pada PT. Bina Investama dan adanya perolehan keuntungan bunga yang didapatkan oleh yayasan dari investasi tersebut.

**HANYA AUDIT INDEPENDEN (AKUNTAN PUBLIK) YANG DAPAT MENGAUDIT YAYASAN BUKAN AUDIT INTERNAL BANK INDONESIA.**

*5.* Bahwa dalil Gugatan Penggugat Poin 8 menunjukkan bahwa kekeliruan Penggugat menilai penanaman investasi di PT. Bina Investama berawal dari kekeliruan Penggugat menunjuk auditor internal Bank Indonesia untuk mengaudit YPPI. Secara hukum berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang berhak mengaudit yayasan adalah auditor independen (akuntan publik). Penggugat dalam hal ini telah terbukti gagal paham terhadap undang-undang yayasan sehingga memperlakukan YPPI seolah-olah sebagai "anak perusahaan" Bank Indonesia. Secara historis YPPI memang tidak bisa dipisahkan dengan Bank Indonesia yang telah mendirikan YPPI tapi secara hukum, keduanya adalah entitas hukum (badan hukum) yang berbeda yang tunduk pada ketentuan undang-undang yang berbeda. YPPI sebagai yayasan tunduk kepada undang-undang yayasan sementara Bank Indonesia berlaku undang-undang Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, sepanjang perhitungan kerugian itu didasarkan atas perhitungan lembaga yang tidak kompeten sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang yayasan, maka secara hukum perhitungan tersebut, haruslah ditolak.

**JAWABAN TERGUGAT MENGENAI URAIAN PUTUSAN PIDANA SEBAGAI DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT**

*6.* Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat pada point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*Jabatan", yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari dalil tersebut berdasarkan putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017;*

Bahwa perlu Tergugat jelaskan dan tegaskan kembali sebagaimana telah Tergugat uraikan pada point 3 Eksepsi Tergugat dalam perkara a quo, bahwa putusan pidana dalam perkara nomor: 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 150/PID/2017/PT. DKI, tanggal 27 Juli 2017, belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap *(inkrach van gewijsde)* karena Tergugat masih melakukan upaya hukum (kasasi) berdasarkan Pernyataan Kasasi Tertanggal 11 September 2017 dan Memori Kasasi tertanggal 25 September 2017yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dengan masih adanya upaya hukum Kasasi yang sedang dilakukan oleh Tergugat, maka tidak dapat dikatakan bahwa Tergugat *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari dalil tersebut berdasarkan putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017;*

Berdasarkan hal tersebut, karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang telah mendalilkan bahwa adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan bersandar kepada putusan pidana dalam perkara nomor : 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017/PT. DKI, tanggal 27 Juli 2017, maka gugatan Penggugat tersebut, secara hukum harus dianggap terlampau dini atau belum waktunya atau prematur;

Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Tergugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan", yang telah menimbulkan kerugian*



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

*bagi Penggugat dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah), dengan mendasari dalil tersebut berdasarkan putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017* adalah suatu hal yang mengada-ada dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

**JAWABAN TERGUGAT MENGENAI URAIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN BERSANDAR PADA KETENTUAN PASAL 1365 KUHPERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN.**

*7.* Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat pada point 11 s.d Point 13 gugatan Penggugat dalam perkara a quo, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa, *"Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada Penggugat"*

Bahwa dalil Penggugat ini tidak berdasarkan fakta sama sekali karena Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *Nomor: 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017* justru menegaskan sebaliknya. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 26 paragrap 1 disebutkan:

> "*bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didorong oleh keinginan untuk memajukan dan membesarkan yayasan namun kurang teliti serta ceroboh dalam memilih mitra usahanya, sehingga terjadi tindak pidana dimaksud dan orang lain yang memanfaatkan kelalaian dari Terdakwa tersebut*"

Dalam kutipan di atas secara tegas disebutkan bahwa perbuatan Tergugat melakukan penanaman investasi di PT. Bina Investama adalah didorong oleh keinginan untuk memajukan YPPI dan kalaupun terjadi kerugian, hal tersebut semata-mata disebabkan karena kekurangtelitian dan kecerobohan yang dalam hukum pidana dikualifikasi sebagai kealpaan (*schuld*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri Tergugat tidak ada kesengajaan pada saat melakukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

perbuatan yang dituduhkan.Karena yang terbukti berdasarkan pertimbangan Judex Facti adalah kekurangtelitian dan kecerobohan, maka seharusnya Tergugat tidak dapat dinyatakan bersalah.

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. ***Adanya suatu perbuatan ;***
   *Adanya suatu perbuatan tersebut yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melakukan suatu perbuatan.*
2. ***Perbuatan tersebut melawan hukum ;***
   *Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum dapat berupa melawan undang-undang dan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap jika mendalilkan pada suatu putusan pengadilan terhadap perbuatan tersebut.*
3. ***Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;***
   *Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.*
4. ***Adanya kerugian bagi korban ;***
   *kerugian yang timbul karena PMH. Tiap PMH tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.*
5. ***Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;***
   *Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antaraperbuatanmelawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan*.

Bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUH Perdata bersifat kumulatif, sehingga seseorang baru dapat dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bilamana keseluruhan dari unsur-unsur pasal tersebut terpenuhi. Satu unsur saja tidak terpenuhi, maka harus dianggap tidak terbukti. Karena dalam diri Tergugat tidak ada unsur melakukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

kesalahan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

**JAWABAN TERGUGAT MENGENAI URAIAN KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT.**

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat berdasarkangugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo Point 13 s.d Point 15, yang pada pokoknya menuntut TERGUGAT membayar kerugian materiil Sebesar Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah);

Bahwa uraian kerugian materiil dan immateriil yang telah didalilkan oleh Penggugat dengan membebankan TERGUGAT untuk membayar kerugian materil senilai Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah) adalah suatu dalil yang mengada-ada dan tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)*;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan telah mengalami kerugian materil senilai Rp. 19.000.000.000 (Sembilan Belas Milyar Rupiah), dengan didasari atas *putusan pidana dalam perkara nomor ; 1584/Pid. B/ 2016/PN. JKT. PST, tanggal 30 Maret 2017 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 150/PID/2017*/PT. DKI, *tanggal 27 Juli 2017*, padahal putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan selain itu pula dalam putusan pidana dalam perkara a quo tersebut tidak menyebutkan dan/atau menghukum Tergugat untuk membayar uang pengganti;

Selain itu, bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan telah mengalami kerugian immateril sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Milyar Rupiah) padahal perhitungannya didasarkan atas perhitungan kerugian materil, yaitu berupa perkiraan perhitungan bunga bank sebesar 8% pertahun.

Bahwa oleh karena itu terlihat jelas telah ada pertentangan dari apa yang telah Penggugat uraikan dalam Posita gugatan dan oleh



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

karenanya tuntutan ganti kerugian baik secara materil maupun immateril adalah suatu dalil yang tidak jelas atau kabur *(obscuur libel)* dan mengandung cacat formil.

**UNTUK SITA JAMINAN.**

9. Bahwa Tergugat menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat terhadap beberapa harta benda yang disebutkan dalam gugatannya poin 16 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

*a.* **Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Cassa Goya Residence Blok L Nomor 9, Rt.002/Rw.009 kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, atas nama Tergugat;**

Bahwa saat ini, tanah dan bangunan dimaksud BUKAN MILIK TERGUGAT lagi karena sudah DIJUAL DAN DIBALIKNAMA kepada NYONYA TJHIN LIN JIN sejak tanggal 19 Desember 2016 sebagaimana Akta Jual Beli No. 279/2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Eny Haryanti, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta Barat dan **Sertifikat Hak Milik** No. 5594/Kebon Jeruk.

*b.* **Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di perumahan permata mediterania, Jl. Jade Raya No. 6/JR6, Jl. Pos Pengumben, Jakarta Barat atas nama Tergugat;**

Bahwa tanah dan bangunan ini adalah **BUKAN MILIK TERGUGAT. Tergugat hanya menyewa melalui Perusahaan Ray White sebagaimana Perjanjian Sewa MenyewaRumah tanggal 24 Oktober 2016 dan pemiliknya adalah Bapak Herry Deswanto Tedjo.**

*c.* *Aset-aset lainya milik Tergugat;*

Bahwa permintaan ini kabur dan tidak jelas karena tidak merinci jenis, macam, bentuk dan jumlahnya sehingga secara hukum harus ditolak.

**JAWABAN TERGUGAT MENGENAI PEMOTONGAN PENGHASILAN PENSIUN YANG DIMINTA PENGGUGAT.**

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang di kemukakan oleh Penggugat dalam point 17 dan 18gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang pada pokoknya meminta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

untuk "*memotong secara langsung penghasilan pensiun Tergugat sebesar minal 1/3 (satu per tiga) dari uang pensiu atau minimal sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk selanjutnya langsung di debetkan ke Rekening No. 9145153 BANK NEGARA INDONESIA 1946 KANTOR CABANG PECENONGAN JAKARTA, ATAS NAMA Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia*"

Dalil yang dikemukakan Penggugat diatas adalah suatu dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar Hukum, agar Majelis Hakim Yang Mulia tidak terkecoh dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat perlu Tergugat sampaikan sebagai Berikut:

Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan, alasan penggugat dalam meminta pemotongan penghasilan pensiun tidak logis dan mengada-ngada karena tidak didasari dengan alasan yang jelas dan tidak berdasar;

**JAWABAN TERGUGAT MENGENAI URAIAN DALAM PROVISI YANG DIMINTA OLEH PENGGUGAT.**

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil point 19 gugatan Penggugat dalam perkara a quo yang pada pokoknya meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu *(uitvoerbarr bij vorrad)* meskipun ada bantahan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya .

Bahwa perlu Tergugat jelaskan menurut Subekti praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Sekiranya putusan tersebut telah dilaksanakan, misalnya dengan jalan menjual lelang harta tergugat atau membongkar bangunan objek sengketa, lantas putusan itu pada tingkat banding atau kasasi dibatalkan, yang dibarengi dengan penolakan gugatan penggugat,



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

berarti para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula (*restorated to the original condition*);

Bahwa, Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, dapat dijelaskan sebagai berikut;

a. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik;
b. Didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhkan verstek;
c. Didasarkan pada putusan pengadadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kedua; dikemukakan dalam SEMA No. 03 tahun 1971 dan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan buku II. Dikatakan syarat-syarat untuk menjatuhkan lebih dahulu atau putusan serta merta;
   1) Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari:
      - Akta otentik, atau;
      - Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh tergugat;
   2) Ada putusan yang sudah berkeuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menguntungkan pihak penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
   3) Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
   4) Apabila objek gugatan adalah barang milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat;

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara, hakim dituntut ekstra ketat meneliti syarat formil gugatan. Meneliti dengan seksama apakah surat kuasa sudah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 123 HIR Jo. SEMA No. 1 Tahun 1971 dan No. 6 tahun 1994 apakah gugatan tidak mengandung *eror in persona*, *nebis in idem, obscuur* prematur, daluarsa, melanggar kompetensi dan sebagainya;

Bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2001 sebagai dasar dapat dilaksanakannya putusan serta merta atau *Uitvoerbarr bij voorrad*yang pada pokoknya menyatakan bahwa



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan pedoman pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 *"adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatakan putusan pengadilan tingkat pertama"*, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada putusan serta merta;

Bahwa bersandar dari apa yang telah diuraikan pada point 11 jawaban Tergugat pada pokok perkara, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dari apa yang telah di

dalilkan oleh Penggugat di dalam point 8 gugatan Penggugat dalam perkara a quo terkait dengan putusan serta merta, adalah suatu dalil yang mengada-ada, tidak benar dan keliru sehingga sudah sepatutnya dikesampingkang bahkan harus dinyatakan secara ditolak;

**UNTUK DWANGSOM.**

12. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 18 yang memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom)* kepada Penggugat per hari sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) bila lalai mentaati isi putusan.

Bahwa berdasarkan **Pasal 606a Rv** disebutkan bahwauang paksa *(dwangsom)* itu hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutip:

Pasal 606a Rv:

*"**Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang** maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang uang tersebut dinamakan uang paksa".*

Menurut **Lilik Mulyadi, SH.,MH,** dalam bukunya *"Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktik"* halaman 87, menyatakan: … maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim yang berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

maka tidak diperkenankan adanya uang paksa *(dwangsom/astreinte)*. *Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti Nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Pebruari 1973.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum sudah jelas bahwa permohonan Penggugat untuk Tergugat dijatuhi hukuman uang paksa *(dwangsom)* kepada Penggugat adalah ***BERTENTANGAN DENGAN PASAL 606A RV*** dan karenanya permohonan tersebut haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat mohon agar Mejelis Hakim yang terhormat berkenan memutus :

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima Karena:

- Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan *(Exceptio Peremptoria)*
- Gugatan Penggugat Kurang Pihak *(Plurium Litis Consortium)*;
- Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur
- Gugatan Penggugat Kabur *(Obscuur Libel)*.

**DALAM POKOK PERKARA :**

**1.** Mengabulkan seluruh dalil Jawaban TERGUGAT;

**2.** Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak–tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *(Niet Ontvantkelijke verklaard)*;

**3.** Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

***Atau.***

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Maret 2018, Nomor 601/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil secara pribadi kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas Milvar Rupiah).
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp 516 000- (lima ratus enam belas ribu rupiah ) ;

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2018, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 21 Maret 2018, Nomor 601/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt.;

2. Akte Penerimaan Memori Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Mei 2018 Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 01 Mei 2018;

3. Relaas Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 08 Mei 2018;

4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2018 Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2018 ;

5. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Juli 2018

6. Relaas Pemberitahuan Kesempatan Mempelajari Berkas / Inzage , kepada Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 11 Juli 2018;

7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 08 Mei 2018;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa putusan Judex Factie telah keliru karena mempertimbangkan alat bukti laporan audit internal Bank Indonesia padahal bertentangan dengan Undang-Undang Yayasan;
- Bahwa pertimbangan Judex Factie tingkat pertama yang mendasarkan pertimbangannya pada Laporan Audit Internal Bank Indonesia adalah bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 yang mengatur bahwa laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau pemeriksaan yayasan dengan penetapan pengadilan;
- Putusan Judex Factie salah menerapkan hukum karena menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) padahal putusannya berbentuk hukuman pembayaran sejumlah uang;
- Bahwa Putusan dan Pertimbangan hukum Judex Factie secara jelas-jelas menunjukkan 2 (dua) kesalahan sekaligus, yaitu : Pertama, Judex Factie telah salah karena dalam pertimbangan putusannya, sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Tergugat terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) oleh Penggugat. Kedua, putusan Judex Factie salah karena bertentangan dengan Pasal 606a RV yang merupakan dasar hukum uang paksa (dwangsom) yang secara tegas disebutkan bahwa uang paksa (dwangsom) itu hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa tidak benar dalil Pembanding/Tergugat pada angka pertama halaman 3 sampai dengan 5 Memori Banding Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat telah salah dalam menafsirkan Pasal 52 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Jo. Undang-undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
- Bahwa, Audit yang dilakukan oleh Direktorat Audit Intern Bank Indonesia merupakan Audit khusus yang sah menurut hukum, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak dan mengesampingkan dalil Pembanding/Tergugat pada angka 1, halaman 3 sampai dengan 5 Memori Banding Pembanding/Tergugat;

Menimbang bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semua uraian materi dalam memori banding dan kontra memori banding dianggap termuat seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 460/PDT/2018/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 601/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt. tanggal 21 Maret 2018, serta memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum dalam eksepsi ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam eksepsi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dimaksud, karena Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut telah mempertimbangkan bukti-bukti para pihak dengan benar dan sudah sesuai dengan hukum karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengabulkan tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya isi putusan ini dan Pengadilan Tinggi dapat membenarkan keberatan Pembanding semula Tergugat sepanjang mengenai uang paksa, sedang keberatan yang lainnya karena dipandang tidak dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri maka dikesampingkan ;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana tersebut diatas, harus ditiadakan mengingat bahwa uang paksa (dwangsom) hanya dapat dijatuhkan terhadap hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 601/Pdt.G/2017/ PN.Jkt.Brt, tanggal 21 Maret 2018 harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor 601/Pdt.G/2017 PN. Jkt.Brt. tanggal 21 Maret 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 601/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt., tanggal 21 Maret 2018, dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

  Dalam Konpensi :

  Dalam Eksepsi :

  - Menolak eksepsi Tergugat ;

  Dalam Pokok Perkara :

  1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
  2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
  3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil secara pribadi kepada PENGGUGAT dengan total sebesar Rp.19.000.000.000,- (Sembilan belas Milyar Rupiah).
  4. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;
  5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, HIDAYAT,SH., dan MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.460/PEN/PDT/2018/ PT.DKI. tanggal 30 Agustus 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISARAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No 460/PDT/2018/PT.DKI., tanggal 30 Agustus 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

| HAKIM-HAKIM ANGGOTA, | HAKIM KETUA MAJELIS, |
|---|---|
| 1. H I D A Y A T, SH., | JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum. |
| 2. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH. | |

PANITERA PENGGANTI,

ISARAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai……Rp. 6.000,-
2. Redaksi……Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan……..Rp. 139.000.- +

J u m l a h ... ……..……Rp. 150.000,-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*